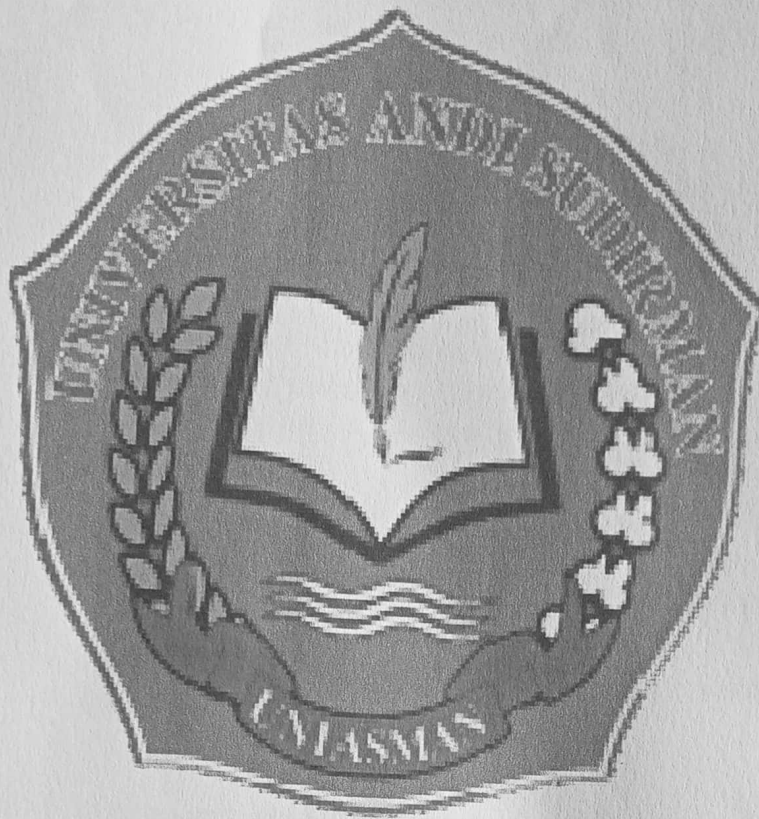




PEDOMIAN SIPENSIARU
UNIVERSITAS ANDI SUDIRMAN



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ANDI SUDIRMAN
Nomor : 010 / UNIASMAN.82/SPM.00.01/2023

Tentang
PEDOMAN SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA BARU

REKTOR UNIVERSITAS ANDI SUDIRMAN

MENIMBANG

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas maka perlu diselenggarakan seleksi mahasiswa baru.
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu ditetapkan keputusan Rektor Universitas Andi Sudirman

MENGINGAT

- 1 Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Undang-undang RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 4 Peraturan Pemerintah No.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 5 Permenristekdikti No.44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

===== MEMUTUSKAN =====

MENETAPKAN

Pedoman sistem penerimaan mahasiswa baru
Universitas Andi Sudirman. dengan ketentuan sebagai
berikut :

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Visi : Menjadi Universitas Yang Unggul di Bidang Akademik Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Dalam Menghasilkan Lulusan Yang Progresif, Profesional, dan Kompetitif di Dunia Kerja Tingkat Nasional Tahun 2033

Misi :

- a. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran yang Berkualitas untuk Menghasilkan Lulusan Yang Progresif, Profesional dan Kompetitif di Dunia Kerja.
- b. Menyelenggarakan Penelitiandan Pengabdian dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dibidang Hukum, Sosial, Politik, Sains dan Kesehatan.
- c. Menjalin Kerjasama Dibidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian di Tingkat Nasional dan Internasional.
- d. Menyelenggarakan Tata Kelola yang Baik dan Bersinergi untuk Mewujudkan Universitas yang Unggul.

Sasaran

Sasaran Universitas Andi Sudirman:

Sasaran Universitas Andi Sudirman adalah:

- a. **Sasaran Strategis untuk Tujuan “Menghasilkan Lulusan Yang Progresif, Profesional dan Kompetitif di Dunia Kerja”:**
 1. Terwujudnya pembelajaran yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang Yang Progresif, Profesional dan Kompetitif di Dunia Kerja
 2. Terwujudnya sarana prasarana yang relevan dan digunakan secara optimal untuk peningkatan kompetensi mahasiswa.
 3. Terwujudnya suasana akademik yang kondusif untuk mencapai program studi yang unggul menghasilkan lulusan yang berdaya saing.
 4. Terbentuknya pusat unggulan pengembangan akademik untuk sarana pembelajaran berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membentuk SDM yang siap kerja
- b. **Sasaran Strategi untuk Tujuan “Menghasilkan Penelitian dan Pengabdian dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan Di bidang Hukum, Sosial, Politik, Sains dan Kesehatan”:**
 1. Terlaksananya penelitian dan pengabdian yang bermutu oleh dosen untuk mengatasi permasalahan masyarakat

2. Terlaksananya penelitian dan pengabdian yang inovatif dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan, bidang hukum, sosial, politik, sains dan kesehatan dan langsung dapat diterapkan.
3. Dihasilkan artikel ilmiah, paten, dan HaKi yang direkognisi oleh masyarakat secara nasional dan internasional
4. Terciptanya ide dan produk yang berguna bagi masyarakat

c. Sasaran Strategi untuk Tujuan “Mewujudkan Kerja sama Dibidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian di Tingkat Nasional dan Internasional”:

1. Terlaksananya berbagai kerjasama dalam negeri untuk penguatan pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi
2. Terlaksananya jejaring kerja sama dengan institusi luar negeri untuk penguatan pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.
3. Terbentuknya kerjasama incubator bisnis bagi ilmu pengetahuan dan teknologi

d. Sasaran Strategi untuk Tujuan “Mewujudkan Tata Kelola yang Baik dan Bersinergi agar tercapai Universitas yang Unggul”:

1. Terwujudnya pengelolaan institusi yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan standar yang ditetapkan
2. Terwujudnya layanan prima bagi stakeholder

Sebagai upaya dalam menyiapkan sumber daya manusia kesehatan yang terampil dan kompeten di bidangnya, maka Universitas Andi Sudirman perlu melakukan penjaminan mutu institusi. Penjaminan mutu diawali dengan penjaringan calon mahasiswa, tenaga pengajar, proses pembelajaran yang berkualitas dan sarana penunjang yang memadai.

Pemilihan calon mahasiswa dilaksanakan melalui persyaratan dan rangkaian seleksi yang harus dilalui oleh calon mahasiswa. Kegiatan seleksi dilakukan bukan hanya untuk mengukur kemampuan, tetapi lebih menitik beratkan pada penjaringan calon mahasiswa dengan kemampuan akademik yang baik.

Calon mahasiswa berasal dari lulusan SMU/ sederajat yang telah lulus ujian nasional sesuai dengan ketentuan Kementerian Pendidikan Nasional. Penjaringan calon mahasiswa dilakukan melalui Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru.

Penyelenggaraan Sipenmaru Universitas Andi Sudirman dilaksanakan berdasarkan Pedoman Penyelenggaraan Sipenmaru Universitas Andi Sudirman yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.

Berdasarkan hal tersebut perlu diterbitkan Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sipenmaru Universitas Andi Sudirman, yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor sebagai Pedoman dalam Penyelenggaraan Sipenmaru Universitas Andi Sudirman.

A. Tujuan

Tujuan umum

Memberikan pedoman dalam penyelenggaraan Sipenmaru Universitas Andi Sudirman.

Tujuan khusus :

1. Menjelaskan tentang ketentuan pelaksanaan kegiatan Sipenmaru
2. Menjelaskan tentang pelaksanaan kegiatan Sipenmaru
3. Menjelaskan tentang pembiayaan pelaksanaan kegiatan
4. Menjelaskan tentang system pengambilan keputusan dalam Sipenmaru

BAB II PENGORGANISASIAN

Panitia Sipenmaru

1. Kepanitiaan

- Penasehat Ketua Yayasan Andi Sudirman
- Pengarah Rektor Universitas Andi Sudirman
- Ketua Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan
- Sekretaris Staff Biro Akademik dan Kemahasiswaan
- Bendahara Biro Keuangan
- Anggota Teknis LP2MB
- Administrasi Staf Universitas Andi Sudirman

Jumlah disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh pimpinan institusi. Apabila dipandang perlu, Panitia Sipenmaru Universitas Andi Sudirman dapat membentuk satuan tugas sesuai keperluan yang bersifat sementara dan berfungsi sebagai bantuan teknis/administratif.

2. Tugas Panitia

Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan Sipenmaru

1. Mengumumkan/menyebar luaskan informasi penyelenggaraan Sipenmaru
2. Menyenggarakan pendaftaran bagi calon peserta seleksi

3. Mengusulkan tim penyusun naskah soal ujian tulis beserta kunci jawaban untuk ujian tulis dan seterusnya untuk ditetapkan dalam surat keputusan pimpinan institusi
4. Menggandakan naskah ujian tulis gelombang 1 dan II sejumlah pendaftar ditambah 10% pada H-1 penyelenggaraan seleksi ujian tulis.
5. Memberikan naskah LJUT Sipenmaru (tanpa kunci jawaban) ke petugas pengawas pada hari pelaksanaan ujian tulis
6. Memberikan kunci jawaban pada petugas pemeriksa pada hari pelaksanaan Ujian
7. Memberikan LJUT dan berita acara pelaksanaan seleksi ujian tulis kepada pimpinan intitusi setelah seleksi ujian tulis selesai dilaksanakan
8. Mengusulkan petugas pengawas pelaksanaan ujian tulis dan petugas pemeriksa LJUT, sesuai kriteria yang ditetapkan oleh pimpinan institusi
9. Memeriksa LJUT dengan mengacu pada rambu-rambu dan tata cara yang telah ditetapkan oleh pimpinan institusi
10. Menentukan peserta seleksi yang lulus ujian tulis
11. Menyusun daftar nominasi peserta seleksi yang lulus ujian tulis untuk kemudian ditetapkan sebagai peserta yang diterima sebagai calon peserta didik.
12. Mengumumkan calon peserta didik yang dinyatakan diterima dan harus mendaftar ulang
13. Melaksanakan pendaftaran ulang bagi peserta didik yang diterima
14. Melakukan pemanggilan peserta cadangan
15. Membuat rekapitulasi nilai hasil jawaban soal ujian tulis peserta seleksi diinstitusinya
16. Melaksanakan pengelolaan biaya seleksi berdasarkan sumber perolehannya.
17. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Sipenmaru.

BAB III

MEKANISME PENERIMAAN MAHASISWA BARU

3.1 Ketentuan Umum

Penyelenggaraan Sipenmaru Universitas Andi Sudirman di koordinasikan oleh Panitia Sipenmaru dibentuk oleh Rektor. Selanjutnya panitia melaksanakan kegiatan Sipenmaru dengan berpedoman kepada pelaksanaan tupoksi yang telah ditetapkan oleh institusi. Kebijakan penetapan jumlah mahasiswa yang akan diterima sebagai mahasiswa Universitas Andi Sudirman di dasarkan kepada beberapa hal sebagai berikut :

1) Penetapan alokasi

Alokasi dapat ditetapkan berdasarkan rasio dosen tetap (dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu) terhadap mahasiswa yaitu 1 : 25. Rasio ini merupakan rasio terhadap seluruh mahasiswa yang sudah ada dan mahasiswa yang akan diterima pada tahun yang bersangkutan. Atau Alokasi tidak boleh lebih dari 20% dari alokasi maksimal berdasarkan strata akreditasi dengan tetap memperhatikan ratio dosen dibanding mahasiswa, serta tetap memperhatikan sarana prasarana dan lahan praktik yang tersedia.

2) Pemenuhan alokasi diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

Alokasi penerimaan mahasiswa baru yaitu : Program seleksi umum dengan seleksi uji tulis

Program seleksi melalui jalur umum

Program seleksi melalui jalur umum adalah seleksi mahasiswa baru yang dilakukan dengan cara seleksi melalui ujian tulis untuk mengikuti pendidikan di Universitas Andi Sudirman.

Program seleksi jalur umum dilaksanakan melalui 2 (Dua) tahapan yaitu:

1. Tahap I : Uji tulis Bahasa Inggris, IPA, Matematika, Bahasa Indonesia bagi Fakultas sains dan kesehatan dan uji tulis Bahasa Inggris, IPS, Bahasa Indonesia bagi Fakultas Politik dan Hukum
2. Tahap II : Uji Wawancara

Peserta yang diterima sebagai calon mahasiswa baru adalah mereka yang lulus seleksi tahap I dan II.

Persyaratan Calon Mahasiswa

Calon mahasiswa diharuskan memiliki kualifikasi : Lulusan SMU/SMA/ SMK/MA atau sederajat semua jurusan jurusan

Tempat Pelaksanaan

1) Pendaftaran

Dilaksanakan di gedung LP2MB

2) Ujian Tulis

Dilaksanakan di Ruang kelas Kampus Universitas Andi Sudirman

3) Wawancara

Dilaksanakan di gedung LP2MB

BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN

Mekanisme pendaftaran jalur umum

- a) Panitia Sipenmaru Universitas melakukan seleksi administrasi terhadap kelengkapan berkas administrasi calon mahasiswa.
- b) Calon mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan dan kelengkapan berkas administrasi akan memperoleh Kartu Peserta Ujian dari Panitia Sipenmaru dan yang bersangkutan berhak mengikuti ujian tulis Sipenmaru

Wacana .

- a) Calon mahasiswa warga negara asing yang ingin mengikuti seleksi wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - Calon mahasiswa mendaftar ke institusi
 - Calon mahasiswa tersebut wajib mengikuti seluruh ketentuan dan proses Sipenmaru
 - Apabila calon mahasiswa tersebut dinyatakan lulus dan diterima, maka yang bersangkutan harus mengurus Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) di Kanwil Imigrasi Provinsi setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seleksi jalur umum

1. Seleksi Administrasi

- Berkas administrasi yang harus dibawa calon mahasiswa pada saat mendaftar adalah mengacu pada ketentuan tentang Pedoman Penyelenggaraan Sipenmaru BAB III.
- Kelengkapan berkas administrasi diperiksa langsung oleh Panitia Sipenmaru Universitas pada saat pendaftaran.
- Seleksi administrasi serta format/instrumen isian adalah sebagai berikut :
terlampir.

2. Ujian Tulis

a. Mata uji Fakultas Sains dan Kesehatan

No	Mata uji	Jumlah Soal	Jumlah Waktu
1	Matematika	30	180 menit
2	Bahasa Inggris	30	
3	IPA (Biologi, Fisika, Kimia)	30	
4	Bahasa Indonesia	10	

Mata Uji Fakultas Politik dan Hukum

No	Mata uji	Jumlah Soal	Jumlah Waktu
1	Matematika	30	180 menit
2	Bahasa Inggris	30	
3	IPS	30	
4	Bahasa Indonesia	10	

b. Waktu pelaksanaan

Bulan mei sampai dengan bulan Agustus

c. Pemeriksaan hasil ujian tulis

- Lembar jawaban diperiksa oleh tim pemeriksa, tim yang

ditunjuk/ditetapkan oleh Pimpinan Universitas. Prosedur dan mekanisme pemeriksaan mengikuti tata cara dan rambu-rambu yang ditetapkan oleh Pedoman yang berlaku di instansi.

- 2) Pemeriksaan dapat dilakukan secara manual atau melalui komputerisasi.
- d. Cara penilaian lembar jawaban hasil ujian tulis sebagai berikut
- Bila jawaban benar diberi nilai 1 satu)
 - Bila jawaban salah diberi nilai 0 nol)

Tes lainnya

Apabila diperlukan panitia Sipsenmaru dapat menambahkan tes lainnya (psikotes, tes kejiwaan, tes narkoba, dan lain-lain). yang pada prinsipnya dapat meningkatkan kualitas mahasiswa.

Penilaian hasil ujian tulis

- 1) Pengelompokkan penilaian terhadap hasil ujian tulis dilakukan setelah lembar jawaban ujian tulis seluruh mahasiswa selesai dikoreksi.
- 2) Penilaian Panitia Sipsenmaru terlebih dahulu menetapkan pola/sistem penilaian kelulusan. Sistem penilaian ini berlaku untuk Universitas Andi Sudirman

Sistem penilaian yang digunakan adalah sebagai berikut

Penilaian Acuan Normatif (PAN)

Penentuan kelulusan dengan cara menetapkan nilai batas lulus (NBL) untuk **setiap mata uji** dengan cara menghitung rata-rata nilai setiap mata uji dari **seluruh nilai** mahasiswa per mata pelajaran dengan rumus:

$$\text{Nilai Rata-rata} = \frac{\text{Jumlah nilai peserta seleksi}}{\text{Jumlah seluruh peserta seleksi}}$$

85 – 100 = A
70 – 84 = B
55 – 69 = C
40 – 54 = D
< 40 = E

Keterangan:

Jika nilai Nilai A atau B atau C dinyatakan Lulus (L)

 Nilai D dan E dinyatakan Tidak Lulus (TL)

Hasil nilai diranking/diurutkan mulai dari nilai tertinggi menurut jenis mata uji. Urutan bobot jenis mata uji adalah: **Matematika, Bahasa Inggris, IPA dan Bahasa Indonesia** bagi Pendaftar Fakultas Sains dan Kesehatan dan mata uji **Matematika, Bahasa Inggris, IPS dan Bahasa Indonesia** bagi Pendaftar Fakultas Politik dan Hukum. Hal ini merujuk pada ketentuan bahwa penetapan kelulusan mengutamakan mata uji Matematika dan Bahasa Indonesia. Urutan tersebut menjadi acuan dalam menentukan peringkat kelulusan calon mahasiswa.

Penentuan kelulusan ujian tulis

Penentuan kelulusan

Panitia Sipsenmaru Universitas menetapkan kelulusan calon mahasiswa ujian tulis dan mengusulkan kepada Rektor untuk disahkan. Jumlah kelulusan yang ditetapkan agar tetap memperhatikan cadangan yang besarnya tidak lebih dari 20%. Cadangan dimaksudkan untuk mengantisipasi bila terdapat calon mahasiswa yang lulus namun tidak melaksanakan daftar ulang.

Kelulusan

Ujian Tulis

Calon mahasiswa yang dinyatakan lulus diumumkan oleh Panitia Sipsenmaru Institusi setelah ditanda tangani oleh Rektor melalui papan pengumuman dan media cetak/elektronik.

Nominasi

1. Nominasi disusun berdasarkan urutan peringkat kelulusan dari yang tertinggi sampai terendah dari calon mahasiswa yang lulus ujian tulis serta hasil tes lainnya.
2. Calon mahasiswa yang terpilih sebagai mahasiswa baru ditetapkan oleh Panitia Sipsenmaru Universitas setelah mendapatkan pengesahan dari Rektor.
3. Penetapan mahasiswa kelulusan dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Sipsenmaru Universitas serta disahkan oleh Rektor.

Pengumuman mahasiswa baru yang diterima

Mahasiswa baru yang diterima (utama dan cadangan) diumumkan oleh Panitia Sipsenmaru Universitas melalui papan pengumuman di kampus

I. Pendaftaran ulang bagi mahasiswa baru yang diterima

1. Mereka yang dinyatakan diterima sebagai mahasiswa baru diwajibkan mendaftar ulang di gedung LP2MB, dengan melengkapi berkas administrasi sesuai dengan persyaratan. Untuk calon mahasiswa cadangan, pendaftaran ulang dilakukan setelah ada pemberitahuan lebih lanjut.
2. Pendaftaran ulang bagi calon mahasiswa baru yang berasal dari provinsi lain yang mempunyai hambatan transportasi ke Universitas Andi Sudirman, dapat dilakukan melalui pesan pendek dengan telepon seluler, pos kilat khusus, atau faksimili.

3. Apabila sampai batas akhir waktu pendaftaran ulang jumlah yang mendaftar ulang kurang dari jumlah alokasi yang ditetapkan, kekurangan mahasiswa baru dipenuhi dari calon mahasiswa cadangan menurut peringkat tertinggi, Jika masih belum mencukupi, maka pemenuhan alokasi diatur oleh Panitia Sipenmaru Universitas, dengan tetap mempertimbangkan terjaminnya mutu calon mahasiswa.
4. Bagi mahasiswa yang telah mendaftar ulang dan menyelesaikan proses administratif kemudian mengundurkan diri pengaturannya ditetapkan oleh Panitia Sipenmaru Universitas.

Pemanggilan calon mahasiswa cadangan

Pemanggilan calon mahasiswa cadangan diatur dan ditetapkan oleh panitia Sipenmaru Universitas Andi Sudirman.

BAB V

PEMBIAYAAN

1. Biaya untuk penyelenggaraan Sipenmaru diperoleh dari biaya seleksi yang dibayar oleh masing-masing calon mahasiswa kepada Panitia Sipenmaru
2. Besarnya biaya seleksi untuk setiap calon mahasiswa ditetapkan oleh Universitas Andi Sudirman dengan mempertimbangkan besaran anggaran untuk seluruh rangkaian kegiatan Sipenmaru. Besaran anggaran yang akan digunakan ditetapkan oleh institusi yang bersangkutan berdasarkan RAB Universitas, disesuaikan dengan kebutuhannya.

Pengelolaan Anggaran

1. Biaya seleksi dibayarkan oleh masing-masing calon mahasiswa ke Bendahara Sipenmaru.
2. Penggunaannya disesuaikan dengan seluruh rangkaian kegiatan penyelenggaraan Sipenmaru yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.
3. Kegiatan-kegiatan Sipenmaru yang dibiayai oleh Universitas adalah sebagai berikut:

Kegiatan-kegiatan Panitia Sipenmaru Universitas Andi Sudirman mencakup:

- 1) Pembuatan brosur, liflet, spanduk
- 2) Penyebaran liflet, brosur dan pemasangan spanduk
- 3) Rapat persiapan
- 4) ATK
- 5) Penggandaan naskah soal
- 6) Transport
- 7) Honor pengawas ujian
- 8) Honor-honor Panitia dan petugas lain yang terlibat dalam penyelenggaraan

BAB VI PELAPORAN

Panitia Sipenmaru diwajibkan menyampaikan laporan sesuai dengan tugas masing-masing. Laporan penyelenggaraan kegiatan Sipenmaru disusun secara jelas, dengan memuat hal-hal sesuai dalam Pedoman Penyelenggaraan Sipenmaru .

No	Jenis Pelaporan
1	Laporan panitia Sipenmaru • Laporan penyelenggaraan pelaksanaan sipenmaru • Rekapitulasi jumlah pendaftar • Jumlah yang lulus uji tulis • Jumlah yang diterima • Data nilai tertinggi, nilai terendah dan nilai rata-rata • Kendala • Masalah • Saran dan tindak lanjut

BAB VII PENUTUP

Buku pedoman penyelenggaraan Sipenmaru ini diharapkan dapat memberikan kejelasan tentang kebijakan dan ketentuan yang ambil oleh institusi dalam penyelenggaraan seleksi penerimaan mahasiswa baru pendidikan. Keberhasilan penyelenggaraan seleksi penerimaan mahasiswa baru Universitas Andi Sudirman sepenuhnya sangat tergantung pada partisipasi aktif semua pihak serta kerjasama seluruh panitia, mulai dari Penanggung jawab sampai dengan pembantu pelaksana kegiatan.

Hal-hal yang belum tercantum dalam Pedoman Penyelenggaraan Sipenmaru ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh Rektor. Pedoman penyelenggaraan Sipenmaru ini dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan selanjutnya dapat dijabarkan lebih lanjut oleh panitia sipenmaru sesuai kebutuhan spesifik.

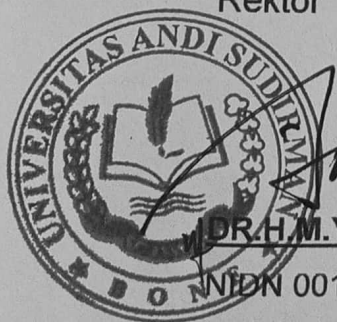
Segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan Sipenmaru dapat menghubungi LP2MB.

DITETAPKAN DI : Watampone

PADA TANGGAL : 05 APRIL 2023

Universitas Andi Sudirman

Rektor



DR. H. M. Yasin, S.H., M.H

NIDN 0010012601